

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan PKP taruna DIII PKB pada UPT PKB Kabupaten Bandung penulis dapat simpulkan bahwa taruna dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan pada saat PKP. Serta beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia nyata, taruna juga dapat meningkatkan wawasan sehingga jika terdapat masalah dapat dihimpun sendiri, serta dapat meningkatkan ketrampilan dan pemahaman terutama dalam kegiatan langsung dilapangan.

1. Pelaksanaankinerja pada unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bandung secara umum sudah berjalan dengan baik.
2. Penilaian hasil akreditasi pada UPT PKB Kabupaten Bandung mendapatkan akreditasi B, namun perlu adanya peningkatan menjadi akreditasi A.
3. Pelaksanaan pengujian pada UPT PKB Kabupaten Bandung sudah di laksanakan dengan baik, namun terdapat kekurangan tenaga penguji karena jumlah alat uji yang berfungsi lebih banyak dari pada jumlah SDM penguji.
4. Pelayanan administrasi pada UPT PKB Kabupaten Bandung sudah menggunakan SIM PKB sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti penyederhanaan kartu induk dan penulisan tanda yang samping yang masih manual.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan kinerja UPT PKB Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, namun tetap harus di tingkatkan.
2. UPT PKB kabupaten Bandung sudah mendapatkan akreditasi B, namun perlu adanya peningkatan sehingga dapat mencapai akreditasi A, seperti unsur teknis (semua alat yang dapat berfungsi harus di operasikan oleh penguji, teknologi peralatan yang masih manual), unsur administrasi (sistem informasi harus terintegrasi)

3. Perlu penambahan tenaga penguji agar semua alat uji kendaraan bermotor dapat di operasikan; seperti speedometer tester, tint tester, sound level tester, lorong uji bawah kendaraan.
4. Perlu adanya sistem online agar dapat menghubungkan pada setiap UPT PKB yang ada di Kabupaten Bandung (UPT PKB Soreang, UPT PKB Baleendah, UPT PKB Cileunyi) , sehingga dapat meminimalisir penggunaan kartu induk kendaraan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 22 tahun 2009. "*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*"

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2015. "*Tentang Kendaraan*".

Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015. "*Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*".

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017. "*Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Bandung*".

DITJENDAT NO.A.1080.UM.107/2/1991. "*Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang "*Tentang Pelayanan Publik*".

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017.

"*Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*".

[www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id)

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://informasi.kompas.com>